



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN ISOLASI DNA TUMBUHAN

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN ISOLASI DNA TUMBUHAN

Layanan isolasi DNA tumbuhan mencakup ekstraksi, pemurnian, serta analisis kualitas dan kuantitas DNA. Proses ini meliputi elektroforesis gel agarosa untuk mengevaluasi integritas DNA dan kuantifikasi spektrofotometri untuk mengukur konsentrasi serta kemurniannya. Hasil isolasi siap digunakan untuk PCR, sekuensing, atau analisis genetik lainnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum Sampel Pengujian Isolasi DNA Tumbuhan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis dan Kondisi Sampel<ol style="list-style-type: none">a. Sampel harus berasal dari bagian tumbuhan yang mengandung DNA dalam jumlah cukup, seperti:<ul style="list-style-type: none">o Daun muda (paling sering digunakan karena kadar DNA tinggi dan sedikit senyawa pengganggu seperti polisakarida dan polifenol)o Akar, batang, biji, atau bunga (tergantung kebutuhan penelitian)o Jaringan kambiumnya (untuk kayu atau spesies berkayu)b. Sampel tidak boleh terkontaminasi oleh mikroorganisme, jamur, atau bahan kimia yang dapat menghambat isolasi DNA.2. Jumlah Sampel<ol style="list-style-type: none">a. Sampel segar: 50–100 mg jaringan tumbuhan segar (sekitar 3-5 lembar daun kecil)b. Sampel kering (herbarium atau simplisia): 20–50 mgc. Biji atau serbuk: 100–200 mg, tergantung jenis tumbuhan <p>Satuan Layanan: Per Kontrak Waktu Pengerjaan Layanan: 10 Hari Kerja Kuota Pelayanan Per Hari: 10 Kapasitas Layanan: 5 Per Kontrak Jumlah Minimal Pengajuan: 1</p> <p>Persyaratan tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelanggan harus melengkapi form F-10 yang dapat di download di bagian “Berkas Layanan” lalu pilih “Berkas SOP Layanan” dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah/di upload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”.2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10.3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.



PENGUJIAN ISOLASI DNA TUMBUHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Instruksi Kerja Alat Pengujian Isolasi DNA Tumbuhan 3. Prosedur Pengujian Isolasi DNA Tumbuhan 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Pelayanan melalui sistem online 7. Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id 															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Isolasi DNA Tumbuhan di Laboratorium Bahan Baku Obat Tradisional Tawangmangu ditetapkan paling lama 15 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="603 1290 1468 1552"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 1290 683 1375">No</th> <th data-bbox="686 1290 1270 1375">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1273 1290 1468 1375">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1379 683 1417">1.</td> <td data-bbox="686 1379 1270 1417">Preparasi dan Pengujian</td> <td data-bbox="1273 1379 1468 1417">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1422 683 1460">2.</td> <td data-bbox="686 1422 1270 1460">Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td> <td data-bbox="1273 1422 1468 1460">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1464 683 1503">3.</td> <td data-bbox="686 1464 1270 1503">Pembuatan & Pengesahan LHU</td> <td data-bbox="1273 1464 1468 1503">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="603 1507 1270 1545">Total Waktu Pelayanan</td> <td data-bbox="1273 1507 1468 1545">15</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi dan Pengujian	10	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan		15
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Preparasi dan Pengujian	10															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan		15															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>JASA ANALISIS Pengujian Isolasi DNA Tumbuhan : Rp. 300.000/sampel</p>															

PENGUJIAN ISOLASI DNA TUMBUHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id4. SP4N Lapo: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGUJIAN ISOLASI DNA TUMBUHAN		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

PENGUJIAN ISOLASI DNA TUMBUHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Mikroskop Inverted 																								
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis: Memiliki sertifikat pelatihan alat Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</p>																								
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal • Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (Orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia/Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi/Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Teknisi/Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (Orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia/Supervisor	1																								
4	Teknisi/Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

BRIN

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.